

**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI *TA'ZIR*
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**THESSA NADA LORENZA, S.H
23203012065**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia tetap menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan integritas penyelenggaraan negara. Meskipun regulasi sanksi telah diterapkan melalui UU Tipikor, namun efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) masih sangat rendah karena ketergantungan pada sistem pemidanaan *in personam*. Terdapat kesenjangan antara teks hukum dengan realitas penegakan hukum, terutama dalam mekanisme perampasan aset yang kompleks. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 2 masalah: (1) Mengapa penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam regulasi hukum di Indonesia belum mampu membentuk kerangka hukum perampasan aset yang efektif. dan (2) Bagaimana implikasi penerapan prinsip *Ta'zīr* dalam kebijakan pemidanaan terhadap transformasi integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan struktural regulasi sanksi korupsi di Indonesia dalam konteks perampasan aset serta merumuskan implikasi strategis dari penerapan prinsip *Ta'zīr* sebagai solusi hukum Islam bagi perbaikan sistem penyelenggaraan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen untuk membedah validitas dan efektivitas norma hukum positif, serta Teori *Ta'zīr* dengan fokus pada prinsip *Radd al-Mazālim* (pemulihan hak) dan *Tashhīr* (publikasi kesalahan) sebagai pisau analisis dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefektivitas perampasan aset di Indonesia disebabkan oleh ketiadaan regulasi *Non-Conviction Based* (NCB) yang memadai dalam UU Tipikor. Penerapan prinsip *Ta'zīr* melalui mekanisme *Radd al-Mazālim* memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan perampasan aset secara progresif tanpa menunggu putusan pidana badan. Implikasinya terhadap penyelenggaraan negara adalah terciptanya transformasi budaya integritas melalui sanksi sosial *Tashhīr* dan penguatan akuntabilitas fiskal melalui optimalisasi pengembalian kerugian negara, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Kata Kunci: Korupsi, *Ta'zīr*, Perampasan Aset, Penyelenggaraan Negara.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia remains a grave threat to economic stability and the integrity of state administration. Although punitive regulations have been implemented through the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), the effectiveness of state financial loss recovery (asset recovery) remains critically low due to a heavy reliance on the in personam sentencing system. There is a significant gap between legal texts and the reality of law enforcement, particularly regarding complex asset forfeiture mechanisms. Based on this background, this research formulates two problems: (1) Why the implementation of corruption sanctions in Indonesia's legal regulations has not yet established an effective legal framework for asset recovery; and (2) What are the implications of applying Ta'zīr principles in sentencing policies toward the transformation of integrity and accountability in state administration. Therefore, this research aims to analyze the structural weaknesses of corruption sanction regulations in Indonesia within the context of asset recovery and to formulate the strategic implications of applying Ta'zīr principles as an Islamic legal solution for improving the state administration system. This study is a normative legal research (library research) that collects data through literature reviews and analyzes it qualitatively. This research utilizes Hans Kelsen's Pure Theory of Law to dissect the validity and effectiveness of positive legal norms, as well as the Ta'zīr Theory, focusing on the principles of Radd al-Mazālim (restoration of rights) and Tashhīr (public shaming) as analytical tools in Islamic law. The results indicate that the ineffectiveness of asset recovery in Indonesia is caused by the absence of adequate Non-Conviction Based (NCB) regulations within the Anti-Corruption Law. The application of Ta'zīr principles through the Radd al-Mazālim mechanism provides legitimacy for the state to conduct progressive asset forfeiture without awaiting a physical criminal conviction. The implications for state administration include the creation of an integrity culture transformation through Tashhīr social sanctions and the strengthening of fiscal accountability through the optimization of state loss recovery, which ultimately supports the realization of clean government (Good Governance).

Keywords: *Corruption, Ta'zīr, Asset Recovery, State Administration.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thessa Nada Lorenza, S.H.

Nim : 23203012065

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, ... Desember 2025 M
... Rabi'ul Akhir 1447

Saya yang menyatakan



Thessa Nada Lorenza, S.H.
NIM. 23203012065

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Thessa Nada Lorenza, S.H .

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Thessa Nada Lorenza, S.H.
Nim : 23203012065
Judul Tesis : "Analisis Bentuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyah khan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, ... Desember 2025 M
... Rabi'ul Akhir 1447

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1335/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI TAZIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THESSA NADA LORENZA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012065
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6944e8cd14aa5

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 69475c618fc87

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6949d4603bc31

Penguji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 694a140057064

Yogyakarta, 15 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

"Tapi menurutku, Tuhan itu baik"

“Tapi menurutku Tuhan, itu baik”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya yang melimpah, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pencapaian ini adalah anugerah terbesar dan wujud nyata dari pertolongan-Nya dalam setiap proses akademik. Persembahan tulus ini saya dedikasikan dengan penuh hormat dan cinta yang mendalam, terkhusus kepada Ayahanda Tercinta, yang spirit, keteguhan, dan kebijaksanaannya telah menjadi tiang penopang dan teladan abadi, Ibunda Tercinta, yang kasih sayangnya merupakan mata air ketabahan, dan setiap lantunan doanya adalah energi spiritual yang menerangi seluruh perjalanan ini; serta Adikku Tersayang, yang kehadirannya selalu membawa semangat dan motivasi untuk terus melangkah maju. Seluruh dedikasi ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar yang saya cintai, atas dukungan moral dan materi yang tak pernah putus, dan kepada sahabat serta rekan seperjuangan yang telah berbagi ilmu, suka, dan duka selama studi. Semoga Allah SWT melimpahkan balasan terbaik atas segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan, dan kiranya tesis ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat, serta membawa keberkahan bagi kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- [—] ----	fathah	ditulis	a
2.	---- [˘] ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ^{◌◌} ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي انزل القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان وصلى الله

وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji penyusun panjatkan terhadap Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori *Ta'zir* Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Negara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A. M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.

4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Penelitian.
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Darmawi dan Ibunda Wildayati. Di atas kertas ini, aku ingin mengabadikan rasa terima kasih yang paling dalam. Keberhasilan ini bukan semata-mata hasil kerja keras ku sendiri, melainkan buah dari setiap tetes keringat Ayah dan ibu, dan setiap baris doa yang dilangitkan di penghujung malam. Terima kasih telah menjadi pelabuhan paling teduh, pendukung paling setia, dan alasan utama bagi-ku untuk tidak pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Gelar ini adalah persembahan kecil untuk memuliakan kasih sayang kalian yang tak terbatas.
7. Adik tersayang, Belly Bayu Pratama, yang senantiasa memberikan semangat, keceriaan, dan dukungannya sebagai saudara. Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua dalam keluarga.
8. Teman seperjuangan, Satria dan Putri Karimah Harahap, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih atas solidaritas, ruang diskusi yang menghidupkan, serta semangat yang selalu kalian salurkan di kala saya menghadapi hambatan. Kebersamaan, bantuan,

dan dukungan moral yang kalian berikan telah menjadi energi positif yang sangat berarti bagi saya dalam menuntaskan tesis ini.

9. Serta seluruh pihak manapun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.
10. Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 03 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447

Saya yang menyatakan,



Thessa Nada Lorenza, S.H.
NIM. 23203012065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Hukum Positif.....	18
2. Teori Ta'zir	20
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Definisi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	27
B. Teori Hukum Positif Hans Kelsen.....	33
C. Teori Hukum Tazir Dalam Hukum Pidana Islam.....	37

BAB III PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM REGULASI HUKUM DI INDONESIA	43
A. Regulasi Sanksi dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia 43	
B. Konstruksi Sanksi Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam.....	54
BAB IV IMPLIKASI PRINSIP TA'ZIR TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA	66
A. Implikasi Penerapan Prinsip Ta'zir Dalam Sanksi Pemidanaan	66
B. Analisis Sanksi Finansial Perampasan Aset Terhadap Penyelenggaraan Negara.....	98
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
CURICULUM VITAE	123



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus korupsi yang terungkap di Indonesia baru-baru ini, dengan kerugian finansial yang mencapai skala triliunan rupiah, mengonfirmasi sifat tindak pidana korupsi yang sangat kompleks dan terorganisasi secara sistematis. Korupsi yang bersifat kolektif (*berjemaah*) ini menuntut upaya penyelidikan yang gigih dan serius dari aparat penegak hukum. Korupsi dipandang sebagai masalah sosial krusial yang memiliki potensi melumpuhkan pertumbuhan ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem serta institusi pemerintah.

Pernyataan filosofis yang menyoroti sifat universal korupsi dikemukakan oleh sejarawan Inggris, Lord Acton, pada tahun 1887: "*Power Tends To Corrupt, Absolute Power Corrupts Absolutely*" (Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan yang mutlak tanpa batasan akan merusak secara total). Ungkapan ini menegaskan bahwa potensi korupsi dapat timbul secara universal, tanpa terikat oleh ras, kondisi geografis, maupun tingkat kapasitas ekonomi suatu negara. Adanya berbagai istilah berbeda untuk korupsi di seluruh dunia seperti "*Yum Cha*" di Tiongkok, "*Baksheesh*" di India, "*Lagay*" di Filipina, serta Suap di Indonesia dan Malaysia menggarisbawahi dampak kehancuran yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa akibat praktik korupsi.¹

Menurut *Henry Campbell Black* dalam edisi *Black's Law Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk

¹ Einde Evana, dkk, *Investigasi Korupsi*, (Tahta Media Group: Sukoharjo 2024), hlm 5.

memberikan keuntungan yang tidak sah, yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain. Selain itu, korupsi juga mencakup perbuatan seseorang yang secara melanggar hukum dan menyalahgunakan posisi atau wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban serta hak-hak pihak lain.²

Sementara itu, Juniadi Suwartojo (1997) mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan yang dimiliki melalui berbagai proses, seperti pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas/jasa lainnya. Aktivitas ini melibatkan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta proses perizinan dan jasa lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, yang pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.³

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia (EAI), akar kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni "*Corruption*" dan "*Corruptore*", yang memiliki makna penyuap atau perusak. Dalam konteks bahasa yang lebih luas, korupsi didefinisikan sebagai gejala atau perilaku penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, lembaga negara, lembaga swasta, maupun perusahaan. Penyalahgunaan wewenang

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

ini diwujudkan melalui tindakan pemalsuan data, penyuapan, dan berbagai ketidakberesan lainnya.⁴

Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena dampak kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya terbatas pada sektor finansial negara, tetapi juga merugikan masyarakat luas dan mengancam pembangunan nasional. Penetapan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut mencakup 30 jenis (delik) tindak pidana korupsi yang secara umum dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok besar berikut⁵:

- 1) Kerugian Keuangan Negara, Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- 2) Suap Menyuap, Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu (berupa uang, barang, atau fasilitas) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban resminya.
- 3) Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menggelapkan uang, surat berharga, atau

⁴ Mihrab A. dkk., *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi* (Cvgetpress Indonesia, 2023), hlm. 5.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

membiarkan orang lain mengambilnya, yang benda tersebut berada dalam penguasaannya karena jabatan.

- 4) **Pemerasan**, Tindakan yang dilakukan oleh ASN atau Penyelenggara Negara yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum.
- 5) **Perbuatan Curang**, Tindakan yang berhubungan dengan pengadaan, penyewaan, atau pemberian izin yang dilakukan secara curang oleh ASN atau pihak terkait, yang merugikan negara atau masyarakat.
- 6) **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**, Perbuatan yang dilakukan oleh ASN atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam kegiatan pengadaan, penyewaan, atau penjualan yang diurus atau diawasinya, padahal ia memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi tersebut.
- 7) **Gratifikasi**, ASN Pemberian dalam arti luas (meliputi uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, dan lain-lain) yang diterima oleh ASN atau Penyelenggara Negara dan berhubungan dengan jabatannya. Tindak pidana terjadi apabila pemberian tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja.

Suatu tindakan, terlepas dari siapa pelakunya, dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila memenuhi sembilan unsur atau karakteristik berikut ini:⁶

⁶ Einde E. dkk., *Investigasi Korupsi*,....., hlm. 11.

- 1) Pengkhianatan Kepercayaan, Tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanah yang diberikan kepada pelaku, baik itu amanah publik maupun swasta.
- 2) Penipuan, Terdapat unsur penipuan atau kecurangan yang ditujukan kepada badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat secara umum..
- 3) Melalaikan Kepentingan Umum, Pelaku dengan sengaja mengabaikan atau melalaikan kepentingan umum demi memprioritaskan atau mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (kepentingan khusus).
- 4) Kerahasiaan, Tindakan korupsi umumnya dilakukan secara rahasia atau tersembunyi. Pengecualian terjadi jika pihak yang berkuasa atau bawahannya merasa bahwa kerahasiaan tidak diperlukan karena mereka menganggap tindakan tersebut tidak akan diusut.
- 5) Keterlibatan Multipel, Aksi ini melibatkan lebih dari satu orang atau pihak (keterlibatan kolektif) dalam pelaksanaannya.
- 6) Keuntungan Bersama, Terdapat kewajiban timbal balik dan diperolehnya keuntungan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat, baik keuntungan tersebut berbentuk uang maupun bentuk lainnya.
- 7) Pemusatan Kegiatan, Aktivitas korupsi terpusat pada individu atau pihak yang menginginkan sebuah keputusan pasti, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi keputusan tersebut.
- 8) Upaya Penutupan, Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup yang dilakukan, seringkali dalam bentuk menciptakan pengesahan hukum atau prosedur legal yang seolah-olah membenarkan tindakan tersebut.

- 9) Fungsi Ganda Kontradiktif, Pelaku korupsi sering menunjukkan fungsi ganda yang saling bertentangan (kontradiktif) antara kewajiban resmi yang seharusnya diemban dengan tindakan korup yang dilakukannya.

Salah satu kasus korupsi yang belakangan ini menyita perhatian publik di Indonesia adalah kasus tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang fantastis, diperkirakan mencapai hampir Rp300 triliun, yang sebagian besar diklasifikasikan sebagai Kerugian Keuangan Negara (delik dalam kelompok pertama UU Tipikor).

Kasus ini menyeret sejumlah nama, termasuk pengusaha Harvey Moeis. Vonis awal yang dijatuhkan terhadapnya, yaitu hukuman penjara 6 tahun 6 bulan (6,5 tahun) dan denda Rp210 miliar, menuai kritikan tajam dari masyarakat. Putusan tersebut dinilai melukai rasa keadilan publik dan dianggap tidak proporsional mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Merespons kritik ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan banding untuk memperberat hukuman, menuntut agar vonis ditingkatkan menjadi 20 tahun penjara dan denda dinaikkan menjadi Rp420 miliar.

Tingginya diskrepansi antara vonis awal, tuntutan banding, dan skala kerugian masif ini menegaskan adanya isu fundamental dalam sistem sanksi pidana korupsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sanksi pidana penjara dan denda mampu memberikan efek jera yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat."

Merespons kritik dan rasa ketidakadilan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mengajukan banding untuk memperberat hukuman. JPU menuntut agar

vonis ditingkatkan menjadi 20 tahun penjara dan denda dinaikkan menjadi Rp420 miliar.

Perlu ditekankan bahwa dalam penanganan kasus korupsi dengan skala kerugian yang masif, penting untuk tidak hanya terfokus pada hukuman pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat dan efek jera yang ditimbulkan. Pemberian sanksi yang tegas dan setimpal merupakan hal yang sangat penting (*krusial*) untuk mencegah kerugian sosial dan ekonomi lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, peninjauan kembali terhadap sistem sanksi menjadi relevan, termasuk melalui perspektif hukum komparatif. Salah satu tinjauan yang dapat dilakukan adalah melalui lensa Hukum Pidana Islam (*Syariat*), yang memiliki filosofi pemidanaan berorientasi pada pencegahan kejahatan berulang (*Jarīmah Ta'zīr*) dan menjamin kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dalam tinjauan ini, praktik korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta akuntabilitas..

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam (*syariat*) dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras. Korupsi dianggap bertentangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip *syariat*, terutama yang menekankan pada keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Secara teologis, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan haram karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil* (tidak sah atau tidak benar) dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipercayakan.

Menurut fikih *siyāsah* (hukum politik Islam), tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan berulang dan mendidik pelaku agar menyadari

kesalahannya. Korupsi ditempatkan dalam kategori Jarīmah Ta'zīr (Tindak Pidana *Ta'zīr*) dalam hukum pidana Islam. Jarīmah Ta'zīr adalah jenis sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran, namun sanksi (*ḥadd*) untuk perbuatan tersebut tidak ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, jenis dan beratnya hukuman (*ta'zīr*) ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim atau penguasa (*ulil amri*), dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum.

Ditinjau dari konteks hukum Islam, praktik korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam enam jenis pelanggaran utama, yang secara luas mencerminkan tindakan penyalahgunaan harta dan amanah:⁷

- 1) *Ghulūl* (Penggelapan atau Pengkhianatan)
- 2) *Risywah* (Suap atau Gratifikasi)
- 3) *Ghaṣab* (Perampasan atau Mengambil Paksa Harta Orang Lain)
- 4) *Sarīqah* (Pencurian)
- 5) *Ḥirābah* (Perampokan atau Teror)
- 6) *Khiyānah* (Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan)

Pelanggaran-pelanggaran ini, baik yang dikenai sanksi tetap (*ḥadd*) seperti *sarīqah* dan *ḥirābah*, maupun yang dikenai sanksi fleksibel (*ta'zīr*) seperti *risywah* dan *ghulūl*, menunjukkan bahwa hukum Islam memandang korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius dan merusak tatanan sosial-ekonomi.

Laknat Allah SWT bagi pemberi dan penerima suap, yaitu :⁸

⁷ Mihrab A. dkk., *Pendidikan Anti Korupsi...*, hlm. 59.

⁸ HR. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. No. 3580

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشى

Hadis ini secara tegas menyatakan laknat (kutukan) dari Allah Swt. bagi pelaku tindak pidana suap. Hadis ini menjadi dasar utama penetapan bahwa suap adalah haram dan termasuk dalam kategori Jarīmah Ta'zīr (pelanggaran yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa/hakim) dalam fiqih Islam karena sifatnya yang merusak tatanan sosial dan keadilan.

Prinsip syariat menegaskan bahwa status keharaman praktik suap (*risywah*) bersifat timbal balik. Keharaman ini berlaku secara setara, tidak hanya ditujukan kepada pemberi suap (*ar-Rāshī*) tetapi juga kepada penerima suap (*al-Murtašhī*). Kedua pihak tersebut sama-sama mendapatkan hukuman (laknat) yang tegas karena turut serta dalam perbuatan yang merusak keadilan.

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, penerima suap juga dicela karena menunjukkan kecenderungan moral yang rendah, yaitu gemar mengonsumsi harta yang diperoleh dari sumber yang tidak sah (haram). Sifat tercela ini disamakan atau dianalogikan dengan sifat buruk yang dikritik oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, yaitu kebiasaan kaum Yahudi yang sangat menyukai dan memakan harta suap (*as-suht*).

Pelanggaran-pelanggaran ini, baik yang dikenai sanksi tetap (*ḥadd*) seperti *sarīqah* dan *ḥirābah*, maupun yang dikenai sanksi fleksibel (*ta'zīr*) seperti *risywah* dan *ghulul*, menunjukkan bahwa hukum Islam memandang korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius dan merusak tatanan sosial-ekonomi.

Lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan dalam memberikan sanksi pada putusan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi peluang bagi koruptor

untuk tidak jera akan pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah bentuk sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada narapidana korupsi sudah sesuai dengan sistem sanksi dalam Hukum Pidana Islam, khususnya dalam mencapai tujuan *efek jera* dan *keadilan* bagi masyarakat?".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Regulasi Hukum Di Indonesia Belum Mampu Membentuk Kerangka Hukum Untuk Perampasan Aset?
2. Bagaimana Implikasi Prinsip Ta'zir Terhadap Penyelenggaraan Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. Begitu juga dari pembahasan yang akan dilakukan dalam proposal ini, maka tujuan dan kegunaan penelitian terkait Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menelaah dan menganalisis faktor penyebab inefektivitas regulasi hukum di indonesia dalam membentuk kerangka perampasan aset yang komprehensif guna mengurangi keuangan negara.

- b. Untuk merumuskan implikasi strategis dari penerapan prinsip ta'zir dalam memperkuat sistem penyelenggaraan negara yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh aspek konstitusi dan lembaga penegak hukum, serta menjadi literatur tambahan yang mengkaji perbandingan hukum positif indonesia dengan hukum pidana islam.
- b. Melalui proses penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan regulasi, khususnya dalam mempercepat pengesahan rancangan undang – undang perampasan aset.
- c. Memberikan perspektif baru bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menerapkan sanksi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara secara maksimal dan menciptakan efek jera yang bersifat sistematis.
- d. Mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hukum islam memiliki perangkat hukum yang adil dan relevan untuk diterapkan di era modern, termasuk dalam menangani kejahatan korupsi.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka (*Literature Review*) adalah langkah krusial untuk menempatkan penelitian Anda dalam konteks akademik dan menunjukkan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang Anda lakukan. Untuk menyusun Tinjauan Pustaka yang kuat, Anda harus mengidentifikasi dan merangkum temuan utama

dari karya-karya relevan, kemudian menjelaskan perbedaan atau kontribusi baru dari penelitian Anda dibandingkan karya-karya sebelumnya. Berdasarkan fokus latar belakang Anda (Korupsi, UU Tipikor, Kasus Masif, dan Perbandingan Sanksi dengan Hukum Pidana Islam), berikut adalah kerangka untuk bagian Tinjauan Pustaka Anda:

Tesis Izzatu Shulhiya (2024), berjudul *"Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan,"* menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan analisis deskriptif untuk mengkaji kebutuhan mendesak akan sanksi yang adil dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁹ Tesis ini menyoroti bahwa tingginya tingkat korupsi di Indonesia secara fundamental dipicu oleh kelemahan regulasi dan sanksi yang ada, yang terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, ditemukan adanya potensi ketidakadilan hukum yang timbul dari inkonsistensi penerapan pasal-pasal dalam proses pemidanaan. Shulhiya menyimpulkan adanya urgensi legislatif untuk segera melakukan peninjauan kembali dan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih konsisten dan mampu menjamin putusan sanksi yang benar-benar berbasis keadilan.

Tesis Nasukha (2018), berjudul *"Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Jinayah,"*

⁹ Shulhiya Izzatu, "Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan" (*Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

menggunakan metode yuridis empirik untuk menganalisis kebijakan sanksi korupsi yang berlaku dan merumuskan kebijakan formulasi sanksi yang ideal di masa depa.¹⁰ Penelitian mengidentifikasi bahwa sistem sanksi korupsi di Indonesia mengalami krisis keadilan dan kegagalan dalam memberikan efek jera. Secara spesifik, tesis Izzatu Shulhiya (2024) menegaskan bahwa maraknya tindak pidana korupsi disebabkan oleh lemahnya regulasi dan inkonsistensi sanksi, yang menciptakan potensi ketidakadilan hukum karena hukuman seringkali tidak proporsional dengan besarnya kerugian negara.

Menanggapi kelemahan ini, tesis Nasukha (2018) menawarkan solusi normatif melalui pendekatan komparatif dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah), merekomendasikan transformasi norma Islam ke dalam undang-undang nasional untuk merumuskan sanksi yang ideal. Ide reformasi ini didukung oleh klasifikasi korupsi sebagai Jarimah Ta'zir dalam Fikih Siyasah, sebuah sistem yang sanksinya fleksibel dan ditentukan berdasarkan pertimbangan Maṣlaḥah Ammah (kepentingan umum), menjanjikan potensi untuk menghasilkan hukuman yang lebih adil, proporsional, dan efektif terhadap kejahatan masif.

Jurnal karya Andiani Trialika Putri, dkk. Tentang Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas penerapan hukuman Ta'zir terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan prinsip Hukum Pidana Islam. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini menyimpulkan bahwa

¹⁰ Nasukha, "Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)" (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2018).

tindakan korupsi dikategorikan sebagai Jinayah yang dapat dikenai sanksi pidana Ta'zir. Kategorisasi ini muncul karena korupsi, yang mencakup suap-menyuap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang, tidak memiliki ketentuan sanksi yang ditetapkan secara eksplisit (*hadd*) dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis). Konsep Ta'zir sendiri berfungsi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan (*ta'dib*) atas perbuatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syara', sehingga memberikan keluwesan kepada otoritas berwenang (*ulil amri*) untuk menetapkan jenis dan ukuran sanksi. Intinya, melalui kerangka Ta'zir, Hukum Pidana Islam memberikan landasan kuat dan fleksibel untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif dan preventif dalam upaya mengatasi tantangan korupsi yang merugikan bangsa dan negara.

Penelitian terdahulu telah berhasil menetapkan status tindak pidana korupsi sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, berkat fleksibilitas yang diberikan kepada kebijaksanaan hakim (*ulil amri*). Namun, studi tersebut cenderung berhenti pada justifikasi normatif dan perbandingan definisi (*risywah* vs. suap), tanpa menganalisis secara mendalam implementasi sanksi sebagai solusi konkret. Penelitian ini secara spesifik mengisi kesenjangan tersebut dengan beralih dari analisis status delik menjadi analisis bentuk sanksi Ta'zir yang paling efektif secara formatif. Fokus utamanya adalah merumuskan model kebijakan pemidanaan alternatif dengan mengidentifikasi prospek sanksi Ta'zir—khususnya yang berkaitan dengan harta (penyitaan/denda), pemecatan jabatan, dan hukuman yang diperberat sebagai langkah untuk mengatasi kegagalan sistem penjara dan mencapai

tujuan hakiki hukum Islam: pencegahan (*ar-rad'u*) dan pemulihan maslahat umum.¹¹

Pendekatan ini yang sesuai dengan konsep Jarimah Ta'zir dalam fikih memberikan keleluasaan bagi hakim (qāḍī) untuk menentukan jenis dan berat sanksi. Penentuan sanksi ini disesuaikan dengan kondisi dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama dari fleksibilitas ini adalah untuk memastikan tercapainya efek jera yang efektif sekaligus memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh korupsi. Fleksibilitas ini juga dikaitkan dengan sifat syariat Islam yang multidimensi, meliputi aspek duniawi dan ukhrawi. Jurnal ini memperkuat argumen bahwa Hukum Pidana Islam menyediakan kerangka sanksi yang adaptif (Ta'zir) terhadap kejahatan korupsi, yang dapat menjadi model perbandingan untuk mengatasi kekakuan sanksi dalam hukum positif Indonesia.

Jurnal oleh Imam Syafi'i dan Mohamad Solihin (2022) menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis untuk menelaah kesamaan dan perbedaan fundamental antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi adanya perbedaan penekanan filosofis antara kedua sistem, Hukum Positif Indonesia, Cenderung menitikberatkan pada sanksi yang keras dan retributif (pembalasan), dengan tujuan utama pencegahan (*deterrence*), dan Hukum Islam, Lebih menekankan pada keadilan restoratif, yang meliputi rekonsiliasi sosial,

¹¹ Andiani Trialika Putri, dkk, Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 1 No 2*, Tahun 2023.

pemulihan hak korban (termasuk kerugian negara), dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa solusi ideal untuk penanganan korupsi di Indonesia adalah integrasi antara kedua pendekatan tersebut. Integrasi ini akan menggabungkan, Sanksi keras Hukum Positif (untuk memenuhi aspek pencegahan dan efek jera), dan Prinsip-prinsip keadilan restoratif Hukum Islam (untuk memastikan pemulihan kerugian negara dan relasi sosial yang rusak). Tujuan integrasi ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara penjatuhan hukuman yang tegas dan pemulihan kerugian yang menjadi fokus utama dalam penelitian Anda.¹²

Jurnal oleh Dahyul Daipon (2021) melakukan analisis komparatif mengenai Hukuman Mati bagi koruptor di bawah Hukum Nasional (UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2) dan Hukum Islam, dengan fokus pada kondisi keadaan tertentu (seperti Pandemi COVID-19). Hukum Nasional, Penelitian ini menegaskan bahwa sanksi hukuman mati secara legal sudah diatur dalam UU Tipikor untuk kejahatan korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, atau untuk mengulang tindak pidana korupsi. Hukum Islam.

Hukuman bagi koruptor dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir (kejahatan yang sanksinya ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim). Konteks Darurat, Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan dalam situasi

¹² Syafi'i Imam, dan Solihin Mohamad, Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurisy : Jurnal Ilmiah Syariah Volume 2, Nomor 1*, Maret 2022.

darurat (krisis/pandemi) karena korupsi dalam masa tersebut merusak kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat yang sangat rentan.

Jurnal ini memberikan kontribusi penting bahwa konsep Ta'zir dalam Hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjustifikasi sanksi yang sangat keras, bahkan setara hukuman mati (jika hakim menganggapnya perlu untuk *maṣlaḥah 'ammah*), guna memberikan efek jera yang kuat dan melindungi kepentingan masyarakat di masa krisis. Hal ini memperkuat argumen Anda tentang urgensi penegakan hukum yang lebih tegas dan proporsionalitas sanksi yang ekstrem dalam keadaan tertentu.¹³

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penelitian ini secara eksplisit mengidentifikasi ketiadaan kerangka hukum untuk Perampasan Aset Berbasis *Non-Conviction* (NCB) sebagai hambatan terbesar. Dengan menggunakan prinsip Radd al-Mazālim dalam *Ta'zīr* sebagai landasan filosofis dan legal-moral yang unggul untuk melegitimasi dan mendorong penerapan mekanisme NCB, dengan tujuan mencapai pemiskinan koruptor secara total, suatu analisis mendalam yang belum disajikan oleh penelitian lain. Tidak hanya menyarankan sanksi yang lebih keras, tetapi merumuskan Model Sintesis Sanksi Tritunggal Akumulatif (Penjara Jangka Lama, Perampasan Aset Progresif, dan Pencabutan Hak Permanen) sebagai usulan *sentencing policy* baru di Indonesia. penelitian ini menghubungkan perbaikan sanksi dengan perbaikan tata kelola negara. Analisis mengenai Implikasi Terhadap Penyelenggaraan Negara menjadi dimensi krusial yang menunjukkan

¹³ Daipon Dahyul. Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam. Al-Mnahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 15 No. 1, Juni 2021.

bahwa sanksi *Ta'zīr* berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan integritas dan efisiensi sistem administrasi negara secara sistematis, bukan hanya sebagai hukuman individual.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Positif

Hukum positif, atau yang secara terminologis dikenal sebagai *ius constitutum*, merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum maupun khusus di Indonesia.¹⁴ Hukum ini ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan utama mencapai sasaran tertentu, dan pelaksanaannya dijamin oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan. Dalam pandangan ini, semua aturan atau keputusan yang ditulis dan diberlakukan dianggap sebagai bagian integral dari hukum positif.¹⁵

Hans Kelsen, filsuf hukum asal Austria yang dikenal melalui Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*), mendefinisikan hukum positif sebagai hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang sah dan memiliki sifat memaksa (*coercive*). Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Theresia N.A. Narwadan, Arief F. Lubis, dan Abd Hakim, *Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif Dan Perkembangannya)* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 1.

¹⁵ Mia A., Kasman B., dan Sepriano, *Teori Hukum Positif* (Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

a) Norma yang Ditetapkan oleh Otoritas Sah

Hukum positif (*ius positivum*) adalah aturan yang secara eksplisit ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang (seperti legislatif). Norma ini kemudian memiliki kekuatan mengikat bagi semua subjek hukum yang berada di dalam yurisdiksi tersebut.

b) Keberlakuan Hukum yang Otonom dari Moralitas

Kelsen melakukan pemisahan tegas (*separation*) antara hukum (yang bersifat positif) dan moralitas. Hukum positif tidak bergantung pada nilai-nilai moral atau etika untuk keberlakuannya, melainkan pada norma yang dihasilkan oleh sistem hukum yang sah.

c) Hierarki Norma (*Stufenbau der Normen*)

Kelsen memperkenalkan teori struktur bertingkat norma (*Stufenbau der Normen*). Dalam sistem ini, terdapat norma yang lebih rendah (seperti peraturan) yang diberlakukan berdasarkan legitimasi dari norma yang lebih tinggi (seperti konstitusi). Norma yang lebih tinggi berfungsi sebagai dasar pembenaran bagi norma yang lebih rendah.

d) Dasar Hipotesis Hukum (*Grundnorm*)

Di balik seluruh sistem hukum yang ada, Kelsen berpendapat terdapat norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat diuji atau dibenarkan oleh norma lain. *Grundnorm* ini adalah aturan hipotesis yang diasumsikan sebagai titik awal untuk membenarkan dan memberikan dasar keberlakuan bagi seluruh sistem hukum positif.

e) Sistem yang Objektif dan Bebas Nilai Subyektif

Dalam teori Kelsen, hukum positif adalah sistem normatif yang objektif. Artinya, hukum positif berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan struktur yang ada dalam sistem, tanpa terpengaruh oleh penilaian subjektif atau keinginan individu.

Secara keseluruhan, hukum positif menurut Kelsen adalah sistem norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sistem ini ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah dan beroperasi terlepas dari nilai-nilai moral atau etika tertentu.¹⁷

Dalam gagasan Teori Hukum Murni, Kelsen menekankan bahwa keberadaan ilmu hukum harus jelas, tegas, dan nyata (*how the law is*), bukan suatu yang abstrak (*how the law ought to be*). Bagi Kelsen, hukum adalah menegakkan formalitasnya, bukan materialnya. Dengan demikian, meskipun hukum dinilai tidak adil, hukum tetaplah hukum karena telah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Fokus utama hukum adalah pada bagaimana ia ditegakkan dan diterapkan dalam praktik, bukan pada justifikasi moralnya.¹⁸

2. Teori Ta'zir

Hukuman dalam terminologi Arab sering disebut '*uqubat*', yang didefinisikan sebagai bentuk balasan atau retribusi bagi seseorang yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya demi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁸ Theresia N.A. Narwadan dkk., *Teori Hukum Positif...*, hlm. 6-7.

kemaslahatan manusia.¹⁹ *‘uqubat* dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga kategori *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah diyat/qisas*, dan *jarīmah ta‘zīr*.

Menurut Abd al-Qadir Audah, hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan akibat perbuatan melanggar aturan.²⁰ Prinsip utama hukuman *ta‘zīr* adalah tidak membinasakan, melainkan bertujuan sebagai *ta‘dīb* (pendidikan atau pengajaran). Abd al-Qadir Audah membagi *jarīmah ta‘zīr* menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Jarīmah Derivatif (Ḥudūd/Qiṣās yang Gagal)*, Kategori ini mencakup kejahatan *ta‘zīr* yang asalnya merupakan kejahatan *ḥudūd* atau *qiṣās*, namun gagal memenuhi syarat-syarat pembuktian yang ketat atau terdapat syubhat (keraguan hukum) yang menghalangi penetapan sanksi *ḥadd*. Contohnya adalah kasus pencurian yang nilai barangnya tidak mencapai *niṣāb* (batas minimal yang disyaratkan untuk *ḥudūd*), atau perbuatan yang terjadi di antara anggota keluarga sendiri.
- b) *Jarīmah Berbasis Naṣṣ dengan Sanksi Belum Ditetapkan*, Kategori ini merujuk pada kejahatan *ta‘zīr* yang jenisnya disebutkan secara eksplisit dalam naṣṣ syara’ (Al-Qur’an dan Sunnah), tetapi sanksi hukumannya belum ditetapkan secara pasti (*ghairu muqaddar*). Contoh dari kejahatan ini adalah praktik riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 39.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

c) *Jarīmah Ta'zīr* yang Diskresional Penuh (*Ghairu Muqaddar*), Kategori ini mencakup kejahatan *ta'zīr* yang jenis maupun sanksinya belum ditetapkan secara eksplisit oleh *syara'*. Penetapan jenis pelanggaran dan hukuman untuk kategori ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* (otoritas pemerintahan) untuk ditetapkan melalui legislasi. Contoh dari pelanggaran ini meliputi pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tak terputus, yaitu kejahatan (*jarīmah*) dan hukuman (*'uqubat*). Perintah dan larangan saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan individu. Untuk menjamin efektivitas hukum, diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.²¹

Hukuman yang tidak memiliki ketetapan eksplisit dalam *naşş* (teks suci) disebut hukuman *ta'zīr*. Hukuman ini dicirikan oleh sifatnya yang diskresional (*tidak mempunyai batas-batas tertentu*) dan kewenangannya ditetapkan oleh hakim atau otoritas berwenang. Tujuan utama dari *ta'zīr* adalah untuk mengatur dan memelihara kepentingan masyarakat (*maşlahah*), serta bersifat mendidik (*ta'dīb*) agar terhindar dari perilaku melanggar. Penentuan bentuk *jarīmah ta'zīr* diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*walī al-amr* atau *imām*).

²¹ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 52.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif / hukum kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran sistematis terhadap buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi hukum (normatif) adalah proses krusial untuk menemukan regulasi, asas-asas, atau doktrin hukum yang dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.²²

Tujuannya adalah menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang berfungsi memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi. Sejalan dengan hal ini, Soerjono Soekanto mendefinisikan pendekatan yuridis normatif sebagai penelitian yang fokus pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, dengan cara meneliti dan menelusuri peraturan serta literatur yang berkaitan dengan isu penelitian.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran lengkap secara sistematis mengenai suatu objek, masalah, atau fenomena hukum berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan. Setelah data disajikan, penelitian dilanjutkan dengan analisis kritis menggunakan kerangka teori yang relevan untuk memahami dan

²² Jalaludin I. Rifa'i dkk., *Metedologi Penelitian Hukum* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 7.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UII Press, 2008), hlm. 10.

menjelaskan fenomena tersebut secara mendalam, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang solid.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Pendekatan ini kemudian dipergunakan untuk menganalisis norma-norma dan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, guna mendapatkan jawaban dan solusi yang relevan atas rumusan masalah yang diajukan.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, penelitian ini bersumber dari peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan referensi seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, komentar hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

²⁴ Ananda F. Arfa dan Watni Marpaung, *Metedologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018), hlm. 16.

- c) Bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan penjelasan dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara:

- a) Mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.
- b) Membaca, memahami, dan mencatat isi dari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik:

- a) Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan norma-norma hukum yang ditemukan.
- b) Analisis komparatif, membandingkan sanksi dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan relevansinya.
- c) Analisis deduktif, menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang berlaku untuk kasus tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penjelasan ini, peneliti telah mengorganisir pembahasannya kedalam lima bab yang berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap bab :

Bab I mencakup pendahuluan, yang menjadi awal dari seluruh rangkaian pembahasan. Bab ini terdiri dari sub-bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Teori Hukum Murni, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, dan Konsep Penyelenggaraan Negara. Sebagai pendukung dari penelitian yang digunakan.

Bab III, akan diuraikan pembahasan utama dalam penelitian ini yang berisi tentang penerapan sanksi tindak pidana korupsi dalam regulasi hukum di Indonesia belum mampu membentuk kerangka hukum untuk perampasan aset.

Bab IV, adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang implikasi prinsip ta'zir terhadap penyelenggaraan negara.

Bab V, adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini berfokus pada bentuk sanksi tindak pidana korupsi dan analisis penerapan hukum *Ta'zīr* dalam tindak pidana korupsi.

1. Mekanisme sanksi korupsi di Indonesia saat ini mengalami stagnasi dalam aspek pemulihan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Hal ini disebabkan karena hukum kita masih sangat bergantung pada hukuman badan (penjara). Aset koruptor baru bisa disita sepenuhnya jika pelaku sudah divonis bersalah, sehingga jika pelaku meninggal atau melarikan diri, aset tersebut sulit untuk dirampas. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, hal ini merugikan hak-hak ekonomi negara. Oleh karena itu, prinsip *Ta'zīr* melalui konsep *Radd al-Mazālim* (pengembalian hak yang dizalimi) menawarkan solusi agar negara dapat merampas aset hasil korupsi tanpa harus menunggu proses pidana badan yang lama, demi melindungi kekayaan negara.
2. Penerapan prinsip *Ta'zīr* sebagai landasan kebijakan hukum (*sentencing policy*) memiliki implikasi transformatif terhadap kualitas penyelenggaraan negara. Dengan adanya sanksi *Tashhīr* (pengumuman kesalahan di publik) dan pencabutan hak politik, negara sebenarnya sedang melakukan pembersihan birokrasi. Sanksi ini memberikan efek jera secara sosial dan moral, sehingga jabatan publik tidak lagi diisi oleh orang-orang yang bermasalah secara integritas. Secara tata negara, hal ini mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan akuntabel, di mana para penyelenggara

negara akan lebih berhati-hati dalam menjalankan wewenangnya karena adanya risiko sanksi yang memiskinkan sekaligus memalukan.

B. Saran

Penulis merekomendasikan untuk menggabungkan aturan hukum yang sudah ada (Hukum Positif) dengan prinsip moral dan keadilan Islam.

1. Akselerasi Legislasi RUU Perampasan Aset Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) direkomendasikan untuk segera melakukan akselerasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini krusial untuk memberikan legitimasi hukum terhadap pemulihan aset tanpa tuntutan pidana, yang secara esensial selaras dengan prinsip kemaslahatan publik dalam teori *Ta'zīr*. Regulasi ini diharapkan mampu mengatasi hambatan teknis-yuridis dalam penyelamatan kekayaan negara dari tindak pidana korupsi.
2. Reorientasi Kebijakan Pidana oleh Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum terkait perlu merumuskan standar pidana yang lebih integratif, dengan memposisikan pemulihan aset dan sanksi sosial (*Tashhīr*) sebagai prioritas utama di samping pidana penjara. Reorientasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang bersifat finansial dan moral, sehingga mengurangi daya tarik kejahatan korupsi di lingkungan penyelenggara negara.
3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Kode Etik Penyelenggara Negara
Penyelenggara negara hendaknya mengadopsi prinsip-prinsip etika hukum Islam dalam sistem pengawasan internal. Implementasi pencabutan hak politik

bagi koruptor harus dipandang sebagai perlindungan konstitusional terhadap martabat jabatan publik, guna memastikan bahwa struktur negara dijalankan oleh individu yang bebas dari cacat integritas dan rekam jejak kriminal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran / Hadis / Tafsir

Al-Qur'an, Surah Ali Imran, ayat 161

Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3, Kitab al-Aqdiyah, Hadis No. 3580

Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 4, Kitab al-Aqdiyah, Hadis No. 3622

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

B. Fiqh / Ushul Fiqh / Hukum Islam

Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i*. Jilid II. Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, t.t.

Abdul Salam. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar Al-Hadith, t.t.

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Amir Syarifuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Basith J., Abdul, dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Pt Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat, Jakarta, 29 Juli 2000.

Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.

Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muhammad Tholchah Hasan. *Hukum Pidana Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Nasukha. "Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Nurjanah. *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Internasional*. Penerbit A-Empat, 2015.

Shulhiya Izzatu. "Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Vichi N. dkk. "Tazir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2024).

Wilda Rahma. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.

C. Sumber Lain (Hukum Positif, Jurnal, Tesis/Disertasi, Umum)

Abdul Manan, M. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.

_____. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Ahmad Rofiq, dkk., Eksistensi Tindak Pidana Tazir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, Vol.23 No 2, 2021.

Amalia, Syauket, dan Dwi S. Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Pt Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Ananda F. Arfa, dan Watni Marpaung. *Metedologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Andiani Trialika Putri, dkk, Pandangan Jarimah Ta'zir Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Sesuai Dengan Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol 1 No 2*, Tahun 2023.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Brian A. Gardner. *Black's Law Dictionary*. USA: West Publihing, 2004.

Daipon Dahyul. Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam. Al-Mnahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, Juni 2021.

Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2014.

Einde E., Nairobi, Sumitro, dan Ernie H. *Investigasi Korupsi*. Sukoharjo: Tahta Media, 2024.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2. Sinar Grafika, 2007.

Friedmann, W. *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Terj. Mohamad Arifin. Cet. 2. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1993.

Iskandar M.S. Wibawa, *Hukum Pemberantasan Korupsi* (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 18.

Iskandar M.S. Wibawa. *Hukum Pemberantasan Korupsi*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jalaludin I. Rifa'i dkk. *Metedologi Penelitian Hukum*. Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.

- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kajian Empiris Lembaga Penegak Hukum (Asumsi Berdasarkan Data yang Menunjukkan Kesulitan Penelusuran Aset dalam Kasus-Kasus Korupsi Besar).
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mia A., Kasman B., dan Sepriano. *Teori Hukum Positif*. Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mihriban A. dkk. *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, Dan Deradikalisasi*. Cvgetpress Indonesia, 2023.
- Modul KPK. *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diakses 8 November 2025. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi>.
- Nur Talita P.P, Ananda Aulia, Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Uii Press, 2008.
- Sukiyat. *Teori & Praktik Pendidikan Antin Korupsi*. Cv.Jakad Media Publishing, 2020.
- Syafi'i Imam, dan Solihin Mohamad, Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurisy : Jurnal Ilmiah Syariah Volume 2, Nomor 1*, Maret 2022.
- Syahdi, Syahri B. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2022).
- Theresia N.A. Narwadan, Arief Fahmi Lubis, dan Abd Hakim. *Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif Dan Perkembangannya)*. Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyu Beny M. dkk. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT DASA KURNIA PUSTAKA, 2024.